

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Grandtheory* Terkait Kinerja Keuangan

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) merupakan teori yang mengatur hubungan kerja sama antara manajemen sebagai agen dan prinsipal sebagai pemilik perusahaan (Siswantoro, 2020). Hubungan keagenan timbul akibat adanya sebuah kontrak antara prinsipal dan agen dalam memberikan jasa dan kemudian melakukan pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan tertentu (Andriani, 2019). Pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal sesuai kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Indrawan & Wirasedana, 2021).

Teori agensi ini menyatakan bahwa terdapat asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan prinsipal karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan dengan para pemegang saham ataupun *stakeholder* lainnya (Handayani, 2018). Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi yang akan menimbulkan permasalahan, disebabkan adanya kesulitan prinsipal dalam memantau dan melakukan *controlling* terhadap

tindakan yang dilakukan agen (Andriani, 2019). Siswanto (2020) juga menyatakan bahwa hubungan antara kedua belah pihak tersebut seringkali menyebabkan konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan. Salah satu bentuk kewajiban manajemen kepada prinsipal adalah menyajikan laporan keuangan secara kredibel. Namun manajemen cenderung akan melaporkan kinerja perusahaannya semaksimal mungkin agar selalu terlihat baik dari sudut pandang *stakeholders*. Kondisi ini akan memicu manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan menggunakan informasi yang diketahui sebagai usaha memaksimalkan kemakmuran perusahaan. Salah satunya melalui *income smoothing*, karena laba merupakan salah satu perhatian utama bagi investor (Noviarty & Donela, 2019).

Jansen (1989, dikutip dalam Wau, 2021) menyatakan bahwa salah satu mekanisme untuk mengurangi konflik keagenan adalah utang. Dengan adanya utang, mengharuskan perusahaan untuk melakukan pembayaran periodik atas bunga dan *principal*. Hal ini akan memaksa manajemen untuk bertindak lebih efisien dan tidak konsumtif dalam penggunaan aset akibat terdapat risiko kebangkrutan jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam rangka menilai apakah manajemen sebagai agen telah menjalankan tugasnya dengan sesuai, maka diperlukan suatu penilaian kinerja. Salah satu indikator kinerja agen adalah kinerja keuangan yang dapat menunjukkan hasil yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya pengelolaan aset secara efektif pada periode tertentu (Andriani, 2019).

2.1.2 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal ini pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973) yang menjelaskan bahwa terdapat asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Teori sinyal menjelaskan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal kepada pihak pengguna laporan keuangan (Nur, 2022). Sinyal tersebut berupa informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik atau pihak yang berkepentingan. Selain itu, sinyal tersebut juga dapat diberikan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan, laporan mengenai hal yang telah dilakukan manajemen dalam merealisasikan keinginan pemilik, dan promosi atau informasi lain yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lain. Informasi-informasi tersebut bagi manajemen dijadikan sinyal yang dipublikasikan dalam rangka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik di masa depan (Andriani, 2019).

Berkaitan dengan praktik dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan, teori sinyal menjelaskan tentang bagaimana manajemen memberikan sinyal melalui informasi kepada *stakeholders* untuk mempengaruhi perilaku mereka. Salah satunya adalah laporan keuangan yang akan mempengaruhi keputusan investasi melalui indikator kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik akan memberikan sinyal yang baik bagi *stakeholders* guna mengambil keputusan (Dinarjito & Arisandy, 2021). Profitabilitas dan likuiditas perusahaan merupakan contoh indikator kinerja keuangan atau informasi yang dapat digunakan untuk memberikan sinyal kepada investor.

2.2 Bank

2.2.1 Pengertian Bank

Kanwil BRI (1982, dikutip dalam Simatupang, 2019) menyatakan bahwa istilah bank berasal dari Bahasa Italia yaitu “*Banco*” yang berarti bangku atau meja karena pada waktu itu operasional dalam melayani nasabah menggunakan meja. Istilah tersebut kemudian semakin berkembang dan populer menjadi bank. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring yang dimutakhirkan hingga Oktober 2021, bank merupakan badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Kemenristek, 2016).

Pendapat lain oleh Rahmadhani dan Marwadi (2011, dikutip dalam Mendari & Widayati (2019) menyatakan bahwa bank merupakan lembaga yang menghubungkan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, berfungsi untuk memperlancar arus pembayaran, serta mencari keuntungan dari usaha yang dijalankan tersebut. Sedangkan definisi Bank menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Dharma & Pristianda, 2018). Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dilihat bahwa bank selalu bergerak dalam bidang keuangan, sehingga aktivitas perbankan tidak jauh dari masalah keuangan.

Aktivitas perbankan merupakan segala aktivitas mengenai bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan

usahanya secara keseluruhan. Aktivitas ini dimulai dari menghimpun dana dari masyarakat yang dikenal dengan istilah *funding*. Hal ini dilakukan dengan cara memasang strategi agar masyarakat mau menyimpan dananya dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito berjangka. Setelah itu, oleh perbankan dana tersebut diputar kembali dalam bentuk kredit yang ditujukan ke masyarakat yang membutuhkan tambahan modal (Simatupang, 2019). Aktivitas tersebut juga dikenal dengan istilah *lending*.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Bank

Jasa bank merupakan jasa yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Pada umumnya, jasa perbankan terdiri atas dua tujuan yaitu pertama sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Dalam hal ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Kedua, menerima tabungan dari nasabah serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana. Artinya, pada aktivitas ini bank akan meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Jika peran ini berjalan dengan baik maka tujuan bank dalam meningkatkan taraf perekonomian dapat tercapai (Wiwoho, 2014).

Sejalan dengan tujuan bank yang telah disebutkan, Budisantoso dan Triandaru (2006, dikutip dalam Hendriyani, 2017) menyatakan bahwa fungsi bank ada tiga meliputi sebagai berikut.

- 1) *Agent of Trust* yang berarti lembaga berdasarkan kepercayaan (*trust*) masyarakat untuk bersedia menyimpan dananya di bank, ataupun kepercayaan bank terhadap debitur dalam penyaluran kreditnya.

- 2) *Agent of Development* berarti lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi dalam bentuk operasional kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan sektor riil yang sangat berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Perekonomian akan tumbuh dengan baik apabila peran bank sebagai *agent of development* dapat terlaksana dengan baik.
- 3) *Agent of Service* yang berarti lembaga melaksanakan mobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi dalam hal penawaran jasa perbankan, dalam bentuk pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan/atau pemberian jaminan bank.

2.2.3 Jenis Bank

Mengutip dari Sumarni (2021), kelembagaan bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdiri dari dua, yaitu:

1) Bank Umum

Bank Umum didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan operasionalnya menurut Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain sebagai berikut.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.

- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan perintah nasabahnya:
1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama, daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. obligasi;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 8. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- e. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lain.
- f. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
- g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

- h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- i. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- j. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- k. Melakukan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- l. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Terdapat beberapa usaha atau kegiatan yang dilarang dilakukan oleh bank umum yaitu 1) melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan huruf c; 2) melakukan usaha perasuransian; 3) melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7.

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan operasional pada Bank Perkreditan Rakyat antara lain sebagai berikut.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Sedangkan kegiatan yang dilarang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah 1) menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; 2) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; 3) melakukan penyertaan modal; 4) melakukan usaha perasuransian; dan 4) melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

2.3 Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Latin yaitu "*creditus*" yang berarti *to trust*. Artinya meskipun kata kredit sudah berkembang ke arah manapun, tetapi dalam setiap arah ataupun perkembangannya akan mengandung unsur "kepercayaan". Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang dalam rangka membeli produk dan akan membayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Kredit yang diberikan oleh bank dimaksudkan untuk memberikan penyediaan uang yang didasarkan atas perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan antara pihak bank sebagai kreditur dan nasabah atau masyarakat sebagai debitur (Wijaya, 2019).

Menurut Rangkuti (2018, dikutip dalam Anggraeni & Handayani, 2022) kredit adalah bisnis yang berisiko dan tidak mungkin untuk mencabut kredit yang diberikan. Debitur dapat memberikan banyak alasan mengapa mereka tidak dapat

memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, bank harus membayar seluruh rupiah dari dana nasabah yang ditempatkan padanya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari definisi berdasarkan undang-undang tersebut memiliki persamaan dengan yang terdapat di Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum (selanjutnya disebut PBI 7/2005) pasal 1 ayat 5. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank akan diberikan apabila pihak debitur dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kredit merupakan kemampuan untuk dapat memberikan suatu pinjaman dengan pembayaran yang dilakukan sesuai jangka waktu yang disepakati (Fitri & Rahmahalpiani, 2020).

Di samping itu, menurut Kasmir (2014, dikutip dalam Said *et al.*, 2022) terdapat beberapa unsur kredit dalam pemberian suatu fasilitas kredit antara lain kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Selain itu, pemberian fasilitas kredit ini merupakan misi bank yang bersangkutan. Ada beberapa tujuan utama pemberian kredit yaitu mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, serta membantu pemerintah. Kredit yang diberikan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat terdiri dari beberapa jenis. Berdasarkan jenis penggunaan kredit, menurut Maryanto Supriyono (2011, dikutip dalam Fitri &

Rahmahalpiani, 2020) kredit terdiri dari dua yaitu kredit modal kerja dan kredit konsumen. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan modal kerja suatu perusahaan, sedangkan kredit konsumen merupakan kredit yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan konsumen misalnya dalam hal pembelian rumah, kartu kredit, kendaraan pribadi, dan lain-lain.

Berdasarkan jangka waktunya, kredit terbagi menjadi kredit jangka pendek yang umumnya memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun, serta kredit jangka panjang yang umumnya waktu pengembaliannya di atas tiga atau lima tahun (Kasmir, 2008 dalam Fitri & Rahmahalpiani, 2020). Adapun jenis kredit yang ditinjau dari tujuan pemakaian yaitu kredit produktif, konsumtif, dan perdagangan. Kemudian dari segi jaminan terdapat kredit tanpa dan dengan jaminan. Dari sudut usaha, terdapat kredit pertanian dan kredit industri (Said *et al.*, 2022).

Dalam penyaluran kredit kepada nasabah, bank diwajibkan untuk memiliki kebijakan perkreditan secara tertulis, yang sekurang-kurangnya memuat tentang prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan dan penyelesaian kredit bermasalah. Hal ini terdapat dalam pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Ardiansyah *et al.*, 2021 dikutip dalam Tombi *et al.*, 2022). Meskipun bank telah menerapkan sesuai ketentuan tersebut, namun tetap akan ada risiko yang tidak dapat dihindari. Risiko kredit merupakan kerugian yang disebabkan oleh ketidakupayaan debitur dalam membayar kredit ketika jatuh tempo. Kegagalan

bayar kredit ini akan memicu bank mengalami kerugian. Maka dari itu, bank harus berhati-hati dalam penyaluran dana karena kredit merupakan salah satu penghasilan yang besar bagi bank (Vebriana *et al.*, 2020).

2.4 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam konteks perbankan adalah sebuah persiapan kerugian oleh bank guna menghadapi risiko yang ditimbulkan akibat kerugian penurunan nilai (*impairment loss*) aset seperti surat berharga ataupun kredit. Seluruh aset dalam perbankan, misalnya dalam penyaluran kredit selalu terdapat risiko kerugian penurunan nilai berupa kredit macet yang disebabkan oleh tidak mampunya debitur dalam membayar pinjaman (Husni *et al.*, 2022). Pembentukan CKPN oleh bank merupakan suatu kewajiban karena hal ini diatur oleh Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Keputusan tersebut dimaksudkan dalam upaya pengurangan risiko. Bank wajib membentuk CKPN jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan sebagai satu atau lebih peristiwa yang telah terjadi setelah pengakuan aset tersebut dan berdampak pada estimasi arus kas masa depan (Zulfikar *et al.*, 2019).

CKPN merupakan cadangan yang dibuat oleh bank dalam menghadapi risiko kerugian yang diakibatkan oleh penanaman modal di aktiva produktif. CKPN memiliki peranan yang penting dalam bank karena dapat menjaga kestabilan bank. Apabila bank tidak memiliki CKPN, maka pengelola bank tidak mampu mengantisipasi risiko kerugian aktiva produktif. Aktiva produktif merupakan bentuk penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit,

surat berharga, penempatan dana di antara bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif, serta bentuk dana lainnya yang dimaksud dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk memperoleh penghasilan (Napisah & Widiyati, 2020).

CKPN dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari nominal penggolongan kualitas aktiva produktif dan disajikan sebagai pos pengurang dari masing-masing aktiva. Perhitungan CKPN dilakukan melalui evaluasi individual, jumlah cadangan yang diukur adalah selisih antara nilai aset tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif dari aset keuangan tersebut (Pongilatan *et al.*, 2021). Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, Vebriana *et al.* (2020) menyatakan bahwa bank wajib mengalokasikan persentase tertentu dari saldo pinjaman menjadi CKPN. Kemudian untuk perhitungan rasio CKPN dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$CKPN (Kedit) = \frac{CKPN \text{ yang dibentuk}}{Kredit \text{ yang disalurkan}} \times 100\%$$

Pedoman tentang pengakuan dan pengukuran nilai untuk membentuk CKPN guna meminimalisir kerugian terhadap debitur yang gagal dalam restrukturisasi kredit telah diatur dalam PSAK 71 yang menyatakan bahwa CKPN dihitung menggunakan metode *expected loss* dan bersifat *forward looking*. CKPN dalam PSAK 71 memiliki tiga *stages* berdasarkan tingkat risiko dari rendah hingga tinggi. Kredit yang memiliki risiko kecil akan dikategorikan dalam stage 1 (satu). Kemudian apabila risiko kredit menunjukkan kenaikan yang signifikan, maka bank akan memindahkan dalam stage 2 (dua). Terakhir, jika debitur mengalami kesulitan

untuk memenuhi kewajibannya dan hal ini menyebabkan kredit macet (*non-performing loan*) termasuk kredit yang sedang direstrukturasi, maka bank mengkategorikannya dalam stage 3 (tiga) (Tombi *et al.*, 2022).

2.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 merupakan pedoman pengukuran dan pengakuan instrumen keuangan yang menggantikan PSAK 55. Perubahan penting dalam pengaturan instrumen keuangan yang terdapat dalam PSAK 71 antara lain adalah klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan dan penurunan nilai instrumen keuangan. Klasifikasi instrumen keuangan berdasarkan PSAK 71 menggunakan pendekatan analisis model bisnis entitas dalam mengelola instrumen keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari instrumen keuangan. Terkait pengukuran, PSAK 71 menyatakan bahwa instrumen keuangan diukur melalui laba rugi kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Selanjutnya, PSAK 71 juga mengatur tentang penentuan cadangan kerugian penurunan nilai dari aset keuangan. PSAK 71 menggunakan metode kredit ekspektasian, berbeda dengan PSAK 55 sebelumnya yang mengakui kerugian kredit pada saat peristiwa tersebut terjadi (Kurniawati, 2021).

Menurut Henky Saputra (2019, dikutip dalam Purnamasari & Claranita, 2021), penerapan PSAK 71 yang mensyaratkan akumulasi CKPN menjadi lebih besar telah membuat laba bank menurun. Perubahan metode penentuan CKPN menjadi perhatian utama dalam PSAK 71. Sebelumnya telah dinyatakan dalam PSAK 55 bahwa bank wajib mencadangkan kerugian akibat tidak tertagihnya kredit apabila

terdapat tanda-tanda kredit macet. Namun, dalam PSAK 71 bank diwajibkan untuk mencadangkan kerugian sebelum persetujuan pinjaman final. Berdasarkan *roadmap* Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PSAK 71 Instrumen Keuangan telah diterapkan di perbankan Indonesia mulai 1 Januari 2020. Pada sektor industri perbankan, penerapan PSAK 71 memiliki dampak pada pembentukan CKPN yang akan mempengaruhi modal bank dan keuntungan. CKPN akan menyebabkan penyediaan dana untuk antisipasi kerugian meningkat sehingga akan mengurangi keuntungan. Namun dampak positifnya adalah perubahan standar ini merupakan respon atas kegagalan sektor keuangan dalam mengantisipasi kredit gagal bayar akibat krisis ekonomi tahun 2008 (Yusdika & Purwanti, 2021).

Sejalan dengan hal tersebut, Witjaksono (2017, dikutip dalam Tungga *et al.*, 2021) juga menyatakan bahwa dampak penerapan PSAK 71 terhadap perlakuan akuntansi kredit adalah dalam hal aspek pengukuran dan penyajian. Hal ini terjadi karena perbedaan metode dalam hal penentuan informasi kualitas kredit. PSAK 55 menggunakan *Loss Incurred Method* (LIM) sedangkan PSAK 71 menggunakan pendekatan *Expected Credit Loss* (ECL). PSAK 55 meminta bank untuk mengakui kerugian kredit pada saat peristiwa kerugian kredit terjadi sesuai dengan bukti objektif yang tersedia (*trigger event*), sedangkan PSAK 71 mensyaratkan pengakuan dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*) dengan segera setelah pengakuan awal aset keuangan (Witjaksono, 2018).

Bank mengukur penyisihan kerugian kredit sejumlah kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas suatu kredit meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. PSAK 71 juga mengatur bahwa jika pada saat tanggal

pelaporan sejak pengakuan awal risiko gagal bayar atas kredit tersebut tidak meningkat secara signifikan, maka bank mengukur penyisihan kerugian kredit tersebut sebesar kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Hal ini dimaksudkan untuk merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar kredit yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan (Witjaksono, 2018). Jadi, penerapan PSAK 71 ini mengharuskan perusahaan atau organisasi pada setiap tanggal pelaporan perlu menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dengan menggunakan informasi *forward-looking* yang wajar serta *reasonable and supportable information* (Husni *et al.*, 2022). Informasi tersebut misalnya proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan indeks harga komoditas (Yusdika & Purwanti, 2021).

2.6 Analisis Kinerja Keuangan Bank

Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri merupakan gambaran posisi keuangan suatu perusahaan. Analisis laporan keuangan akan menghasilkan informasi mengenai kondisi kinerja keuangan perusahaan (Veronica *et al.*, 2021). Kinerja keuangan bank merupakan kemampuan dari suatu bank tersebut dalam mengelola dan melakukan manajemen sumber daya yang dimilikinya (Siregar, 2021). Dalam menilai kinerja keuangan suatu bank, tahapan yang dilakukan yaitu dengan melakukan *review* data laporan keuangan, menghitung, membandingkan atau mengukur, dan menginterpretasikannya. Perhitungan yang dilakukan untuk melakukan analisis kinerja keuangan bank dapat dilakukan dengan menggunakan

berbagai teknik analisis, salah satunya adalah analisis rasio keuangan. Analisis ini merupakan suatu *tools* untuk mengetahui hubungan pos-pos yang terdapat pada laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca (Firdaus *et al.*, 2021).

Pada umumnya, rasio keuangan yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan adalah rasio likuiditas, solvabilitas, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, dan lain-lain (Siregar, 2021). Menurut Munawir (2001, dikutip dalam Kartikasari & Wahyuati, 2014), perbankan merupakan bisnis yang menyediakan jasa, bergabung dalam industri kepercayaan dan mempunyai rasio-rasio keuangan yang khas. Rasio ini terdiri dari tiga kelompok yaitu rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Rasio yang menjadi perhatian utama pemilik dana adalah rasio profitabilitas dan likuiditas (Carmidah, 2020).

2.6.1 Rasio Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam hal menghasilkan laba atau keuntungan secara efektif dan efisien. Profitabilitas suatu bank dapat dihitung menggunakan rasio profitabilitasnya (Alimun *et al.*, 2022). Menurut Niu dan Wokas (2021), profitabilitas bank adalah indeks yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari waktu ke waktu. Rasio profitabilitas bank merupakan rasio dasar pada neraca, hal ini dikarenakan laba adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan perbankan. Selain itu, tingkat pengembalian tersebut menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menjalankan bisnis.

Contoh rasio profitabilitas adalah *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Hal ini serupa yang dinyatakan oleh Purwanti (2020) bahwa rasio

profitabilitas dapat diukur dengan ROA. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Selain itu, rasio lain yang digunakan adalah ROE yang secara eksplisit memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham biasa setelah memperhitungkan bunga dan dividen saham preferen.

1) *Return on Asset (ROA)*

ROA merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset suatu perusahaan (Alimun *et al.*, 2022). ROA ini menunjukkan suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari aset yang dimiliki. ROA merupakan ukuran penting dalam menilai suatu perusahaan sehat atau tidak karena hal tersebut akan mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan (Muarif *et al.*, 2021). Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut. Meningkatnya ROA juga menunjukkan bahwa semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asetnya. ROA juga merupakan salah satu bentuk rasio profitabilitas yang bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan seluruh dana yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional untuk menghasilkan laba (Purwanti, 2020).

Rumus yang digunakan untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut (Alimun *et al.*, 2022):

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak (Net Income)}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Nilai ROA yang tinggi menunjukkan semakin baik kinerja suatu perusahaan. Hal tersebut akan berujung pada meingkatnya keuntungan yang akan diterima oleh para pemegang saham. Laba perusahaan berbanding lurus dengan ROA, jadi semakin tinggi laba suatu perusahaan, maka ROA juga akan meningkat. Menurut peraturan Bank Indonesia, nilai ROA dikatakan tinggi apabila lebih dari 1,25% dan rendah apabila kurang dari 0,5% (Firdaus *et al.*, 2021).

2) *Return on Equity (ROE)*

Menurut Syamsuddin (2016, dikutip dalam Imamah & Safira, 2021), ROE merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (*income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan pada perusahaan. Rasyid dan Sosrowidigdo (2022) menyatakan bahwa ROE adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba setelah pajak atas pengelolaan modal. Rasio ini merupakan indikator yang cukup penting bagi para pemegang saham dan calon investor karena untuk mengetahui kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang kemudian dikaitkan dengan pembayaran dividen. Jika rasio ini meningkat, maka terjadi kenaikan laba bersih dari bank. Hal ini akan menghasilkan *output* kenaikan pada harga saham (Purwanti, 2020).

ROE juga biasa dikatakan sebagai indikator profitabilitas dari sudut pandang para pemegang saham. Rumus yang digunakan untuk menghitung ROE adalah sebagai berikut (Alimun *et al.*, 2022):

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak (Net Income)}}{\text{Modal Sendiri (Total Equity)}} \times 100\%$$

Berdasarkan Bank Indonesia, suatu bank dikatakan dalam kondisi sehat apabila angka ROE lebih besar atau sama dengan 12% (Firdaus *et al.*, 2021).

2.6.2 Rasio Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam hal membayar kewajiban atau utang yang dimilikinya. Rendahnya likuiditas suatu perusahaan merupakan salah satu indikator bahwa perusahaan tersebut berada dalam ambang kebangkrutan (Alimun *et al.*, 2022). Rasio likuiditas digunakan dalam hal mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini dikarenakan bahwa para kreditor cenderung lebih memperhatikan perkembangan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dari pada jangka panjang (Muarif *et al.*, 2021). Suatu bank yang mempunyai kemampuan likuiditas akan lebih mudah dalam memelihara kepercayaan nasabah atau masyarakat. Oleh karena itu, bank mempertahankan rasio likuiditasnya dengan memperkecil dana yang mengganggu (*idle cash*) serta meningkatkan pendapatan dengan risiko sekecil mungkin untuk memenuhi kebutuhan arus kas (*cash flow*) (Sibarani & Asak, 2022).

1) *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Hendo dan Rahardja (2014, dikutip dalam Najoan *et al.*, 2021), LDR merupakan rasio antara kredit yang dikeluarkan bank dengan dana yang diperoleh dari pihak ketiga. LDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang diberikan bank dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri. LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Sibarani & Asak, 2022). Semakin tinggi rasio LDR mengindikasikan bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank. Sebagian besar praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari LDR

suatu bank adalah sekitar 80%, namun batas toleransinya berkisar antara 85%-110%. Rumus LDR yang digunakan adalah sebagai berikut (Kartikasari & Wahyuati, 2014):

$$LDR = \frac{Total\ Loans}{Total\ Deposits + Equity} \times 100\%$$

2) *Loan to Asset Ratio (LAR)*

LAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit menggunakan total aset yang dimilikinya (Kartikasari & Wahyuati, 2014). Jika rasio LAR ini semakin tinggi maka hal tersebut menunjukkan bahwa semakin rendahnya tingkat likuiditas suatu bank. Rasio LAR dirumuskan sebagai berikut (Sibarani & Asak, 2022):

$$LAR = \frac{Total\ Loans}{Total\ Assets} \times 100\%$$

2.7 Penelitian Terdahulu

Kustina dan Putra (2021) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel bank milik BUMN yaitu Bank BRI, BNI, Mandiri dan BTN dengan memakai metode *Paired Sample T-Test*. Pengambilan sampel dari 15 bank dalam populasi dengan kriteria bank dengan aset terbanyak di Indonesia Q3 2019 menggunakan *purposive sampling*. Kriteria sampel yang dimaksud meliputi 1) industri perbankan milik BUMN yang menyalurkan kredit mikro terbanyak guna menunjang KUR dari pemerintah; 2) telah menerapkan PSAK 71 pada 1 Januari 2020; dan 3) perusahaan yang dimaksud memiliki kelengkapan informasi yang diperlukan. Hasil dari penelitian ini memperoleh simpulan bahwa terdapat perbedaan profitabilitas yang

signifikan pada perusahaan perbankan milik BUMN untuk enam bulan sebelum penerapan PSAK 71 dan setelahnya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Devi *et al.* (2021) dengan populasi industri perbankan yang terdaftar di BEI dari tahun 2008-2020 menggunakan *data analysis* yaitu analisis deskriptif dan *wilcoxon rank test* menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan CKPN dan *profit* yang signifikan antara penerapan PSAK 55 dan PSAK 71. Perbedaan tersebut menyiratkan bahwa implementasi dari PSAK 71 menyebabkan peningkatan CKPN dan penurunan laba. Penelitian tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Purnamasari dan Claranita (2021) yang menguji ROA sebelum dan setelah penerapan PSAK 71. Hasil yang diperoleh adalah terdapat perbedaan yang signifikan pada ROA perusahaan perbankan sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 yang memberikan *impact* yang negatif.

Terkait perbedaan likuiditas, Sibarani dan Asak (2022) melakukan penelitian pada PT Bank IBK Indonesia Tbk menggunakan beberapa rasio likuiditas antara lain *current ratio*, *cash ratio*, *loan to asset ratio*, dan *loan to deposit ratio*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan likuiditas yang signifikan pada PT Bank IBK Indonesia Tbk antara 12 bulan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 (untuk *current ratio*, *loan to asset ratio*, dan *loan to deposit ratio*). Sedangkan untuk *cash ratio* tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Purnamasari dan Claranita (2021) juga memberikan simpulan bahwa terdapat perbedaan LDR yang signifikan pada perusahaan perbankan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 yang membawa *impact* yang positif.